

Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK

Sri Wahyuni¹, Septiana Indriani Kusumaningrum²
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang¹
D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang²
wsri8012@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6469>

Abstrak

Badan Pusat Statistik yang merilis data tahun 2015 bahwa 25% penduduk miskin Indonesia bekerja sebagai nelayan. Salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan nelayan adalah sistem pembagian yang tidak adil antara nelayan ABK dan nelayan pemilik kapal. Tentu saja, fenomena ini membutuhkan solusi, salah satunya adalah proyek pengadaan kapal penangkap ikan berbasis kemanusiaan, yang dikelola secara profesional, berkelanjutan dan dapat menjadi aset produktif. Selain itu, dalam melaksanakan proyek pengadaan kapal, diperlukan dukungan pendanaan, salah satunya adalah wakaf tunai yang dikolaborasikan dengan teknologi keuangan untuk menggalang dana wakaf tunai dari masyarakat. Oleh karena itu, penulis memprakarsai Sistem Pendanaan Jatsiyah (JAFIS).

Tujuan penulisan makalah ilmiah ini adalah untuk merancang grand design JAFIS. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Diharapkan keberadaan JAFIS dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan ABK di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep JAFIS merupakan platform berbasis pendanaan crowdfunding yang mengumpulkan dana wakaf tunai dari masyarakat, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan proyek pengadaan kapal nelayan berbasis nelayan. Visi utama JAFIS adalah "Meningkatkan Nelayan Pasukan Khusus Melalui Pengadaan Kapal Nelayan Berbasis Nelayan". JAFIS terdiri dari enam fitur utama termasuk: proyek Jatsiyah, aset Jatsiyah, proyek operasional Jatsiyah, sistem Jatsiyah mudharabah, pelaporan keuangan dan audit Jatsiyah, dan kelangsungan usaha Jatsiyah.

Katakunci: JAFIS, kesejahteraan, nelayan

Pendahuluan

Lautan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, cinta kasih tersebut diwujudkan dengan menyediakan sumber makanan, perhiasan serta keindahan alam bawah laut yang dapat dieksplorasi oleh manusia. Karunia Allah tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al Jatsyiah ayat ke 12.

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Indonesia menjadi salah satu negara yang dikaruniai sumber daya laut yang melimpah. Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mengungkapkan bahwa perkiraan kasar potensi laut Indonesia hingga pada Bulan Maret tahun 2019 ialah sebesar Rp. 1.772 triliun (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019). Disamping itu, Siaran Pers Nomor: SP.250/SJ.04/XII/2018 mengungkap, capaian sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan produksi perikanan pada kuartal III tahun 2017-2018 menunjukkan angka yang semakin meningkat (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Pertama, kontribusi perikanan terhadap PDB tahun 2017 mencapai Rp.57.838 triliun dan meningkat menjadi Rp.59.984,3 triliun di tahun 2018. Kedua, produksi perikanan pada triwulan III tahun 2017 berada pada angka 6.124.522 ton dan meningkat menjadi 6.242.846 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dalam skala ekonomi makro, perikanan menjadi sektor andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tingginya potensi dan kontribusi perikanan terhadap PDB ternyata tidak menjadi replika bagaimana kondisi perekonomian nelayan yang sesungguhnya. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berprofesi nelayan ialah sebesar 7.870.000 orang atau setara dengan 25,14% dari total jumlah kemiskinan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Kemudian, beberapa studi terdahulu mengungkap penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan, salah satunya ialah ketidakadilan atas sistem bagi hasil tangkapan antara nelayan anak buah kapal (ABK) dengan pemilik kapal (juragan kapal). Menurut (Retnowati, 2011) Prosentase pembagian keuntungan bersih (setelah dikurang iseluruh pengeluaran) di implementasikan secara beraneka ragam, seperti 50% untuk juragan dan 50% untuk ABK, 60% untuk juragan dan 40% untuk ABK dan 70% untuk juragan serta 30% untuk ABK. Dari pembagian hasil tersebut ternyata hanya menguntungkan pihak juragan dan cenderung merugikan pihak nelayan ABK (Yonvitner, 2015). Lebih lanjut, dengan diimplementasikannya sistem bagi hasil tersebut maka pendapatan yang akan diterima nelayan ABK belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan nelayan kerap kali harus berhutang kepada pemilik warung untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, dan membayarnya setelah mendapatkan upah melaut (Retnowati, 2011).

Pada umumnya, sistem pembagian hasil tersebut telah menjadi tradisi di banyak daerah (Sutrisno, 2012). Dengan dijadikannya tradisi, maka Nelayan ABK dan juragan telah bersama-sama menyepakati sistem bagi hasil tersebut diterapkan, meskipun

sesungguhnya dari pihak nelayan ABK merasakan keberatan (tidak *ridho*) atas sistem bagi hasil tersebut. Jika ditinjau dari ranah ekonomi Islam, sistem bagi hasil tersebut tidak memenuhi akad *mudharabah*, ialah harus adanya keridhoan antara pihak ABK dan pihak juragan. Tentunya, fenomena seperti ini membutuhkan sebuah solusi .

Proyek pengadaan kapal nelayan yang berorientasi pada kemaslahatan nelayan ABK menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Maknanya, hasil keuntungan yang didapatkan dari aktivitas melaut haruslah dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan dengan memberikan bagi hasil yang lebih layak. Disamping itu, diharapkan kapal nelayan tersebut dapat menjadi salah satu aset produktif umat Islam yang dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan dimasa mendatang. Dalam upaya mewujudkan proyek pengadaan kapal tersebut tentunya membutuhkan dukungan permodalan. Wakaf tunai (*cash waqaf*) menjadi salah satu instrumen solutif yang dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan proyek ini. Sifat kekalnya harta wakaf dan keuntungan yang didapatkan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, menjadi alasan mengapa wakaf tunai dinilai tepat sebagai permodalan pengadaan proyek kapal berbasis kemaslahatan umat.

Disamping itu, dalam upaya menghimpun dana wakaftunai dari masyarakat dapat memanfaatkan *financial technology* berbasis *crowdfunding-donation based*. sebagai salah satu bentuk kemudahan bagi wakif dalam mewakafkan sebagian rezekinya guna mendukung proyek pengadaan kapal nelayan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menggagas *Jatsyiah Financing System* (JAFIS). JAFIS adalah *fnitech* berbasis *crowd funding-donation based* yang menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, yangselanjutnya dimanfaatkan untuk proyek pengadaan kapal nelayan berbasis kemaslahatan nelayan ABK. Fokus utama dari JAFIS ialah memberikan bagi hasil yang layak dan nelayan *ridho* atas pembagian hasil keuntungan tersebut. Lebih lanjut, hasil penghimpunan dana wakaf tunai dari masyarakat pada JAFIS akan dikelola secara profesional, sesuai dengan ekonomi Islam, berkelanjutan, dan mengimplementasikan *asas-asas good governance*. Diharapkan dengan adanya JAFIS dapat menjadi solusi efektif guna mewujudkan kemaslahatan ekonomi pada nelayan ABK.

Tinjauan Pustaka

1. Kajian Al-Qur'an Surat Al Jatsyiah Ayat Ke-12

Surat Al Jatsyiah merupakan surat ke 45, juz 25 dan termasuk golongan surat-surat *makkijah*. Dalam Al-Qur'an Surat Al Jatsyiah ayat ke 12 Allah berfirman :

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapatberlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.

Mengkaji Surat Al Jatsyiah ayat ke 12 dari tafsir Al Misbah karya M Quraisy Shihab (Ernawati & Setiyati, 2017), pada umumnya ayat ini menjelaskan fungsi dari kehadiran

lautan di muka bumi. Bahwa laut merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah memerintahkan lautan untuk membawa kapal-kapal yang berlayar melewatinya (*litajriyal fulku*). Tujuan perintah ini ialah, Allah menjadikan lautan sebagai salah satu infrastruktur guna mendukung perekonomian manusia seperti berdagang, berprofesi sebagai nelayan (*wa litabtagumi fadlihi*), dan mendistribusikan kebutuhan manusia dari satu pulau ke pulau lainnya (*wala'allakum tasykurun*).

2. Wakaf Tunai

Meninjau pengertian wakaf secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang bermakna berhenti, berdiri di tempat, dan menahan (Atabik, 2014). Kemudian, jika dikaji dalam konteks terminologi, al-Jazari mendefinisikan wakaf sebagai sebuah upaya menahan harta wakif agar harta tersebut tidak diperjualbelikan, tidak dijadikan sebagai warisan atau tidak dihibahkan, melainkan hasil dan kebermanfaatannya dari harta wakaf haruslah disedekahkan kepada *mauquf alaih* (Abdullah, 2018). Lebih lanjut, madzhab Syafi'i juga memberikan penjelasan mengenai definisi wakaf, ialah tindakan menahan dan menghilangkan kepemilikan harta atas nama wakif, menjadi harta atas kepemilikan umat (Hidayatullah & Priantina, 2018). Selanjutnya, hasil keuntungan dari harta tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Definisi wakaf juga dikaji dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, yang mendefinisikan wakaf sebagai tindakan wakif yang menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada *nadzir*, dan penyerahan harta tersebut dapat dalam beberapa periode waktu atau selamanya, agar harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah upaya pengalihan kepemilikan harta wakif menjadi harta kepemilikan umat, pengalihan harta tersebut dapat untuk beberapa periode atau dalam jangka waktu selamanya, kemudian dari hasil pengelolaan harta tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Landasan perintah untuk berwakaf termaktub dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ نَّأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". Selain terdapat di Surat Ali Imran ayat 92, perintah berwakaf juga termaktub pada Surat Al-Baqarah ayat 261, Al-Hajj ayat 77 dan pada hadist riwayat al-Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya: dari Ibnu Abbas Umar ra, Umar berkata kepada Nabi saw, "Saya mempunyai saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi saw, berkata: "Tahanlah pokoknya dan alirkan (sedekahkanlah) hasilnya (HR. al-Nasa'i dan Ibnu Majah). Jika diperhatikan lebih saksama pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut, perintah berwakaf tidak disebutkan secara langsung,

namun diungkapkan secara tidak langsung, maknanya disini ialah ibadah wakaf disebutkan sebagai sebuah "tindakan kebajikan".

Dalam perkembangannya, wakaf di Indonesia banyak dikembangkan dalam beberapa instrumen, salah satunya ialah instrumen uang. Majelis Ulama Indonesia (2002) mendefinisikan wakaf uang (*cash waqf/waqf al-Nuqud*) sebagai tindakan wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya, dan harta tersebut berbentuk uang tunai atau surat-surat berharga yang senilai dengan uang, contohnya saham, obligasi syariah dan lain sebagainya (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Disamping itu, madzhab hanafi juga menambahkan bahwa hasil penghimpunan wakaf uang nantinya dapat dijadikan sebagai modal dengan berakad mudharabah atau mubada'ah pada sebuah unit usaha, dengan catatan modal awal dari dana wakaf tersebut tidak boleh berkurang (Atabik, 2014). Selanjutnya, dari profit yang didapatkan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Disamping itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama di Indonesia pada tahun 2002 telah memberikan izin mewakafkan uang tunai dan surat-surat berharga (setara uang) sebagai objek harta yang diwakafkan, dengan syarat nominal pada wakaf uang agar terjaga keberlanjutannya, tidak diperbolehkan dijual, diwariskan ataupun dihibahkan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Cikal bakal dari munculnya wakaf uang ialah, harta yang diwakafkan masyarakat pada umumnya bergerak pada kegiatan yang kurang produktif seperti wakaf kuburan, wakaf masjid, wakaf lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Padahal, salah satu makna "kemaslahatan umat" dari wakaf ialah harta yang diwakafkan dapat mendatangkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan umat seperti berdakwah, beasiswa, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.

Menilik potensi wakaf uang di Indonesia, disampaikan oleh Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia menyampaikan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp.77 triliun (Kasdi, 2006). Dari potensi tersebut, yang dapat dihimpun hanyalah sebesar Rp 185 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa dana wakaf uang yang dapat dihimpun tergolong rendah, yakni sebesar 0,24% dari potensi wakaf uang yang ada. Lebih lanjut, beberapa studi berusaha mengungkap penyebab rendahnya penghimpunan dana wakaf uang menurut penelitian (Hazami, 2016), (Muntaqo, 2015) dan (Akhmad Sirojudin Munir, 2015) diantaranya :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan instrumen wakaf uang.
- b. Sosialisasi wakaf uang dinilai kurang massif.
- c. Manajemen pengelolaan wakaf uang yang kurang baik dan kurangnya profesionalitas nadzir, sehingga mengakibatkan nilai objek wakaf berkurang atau menghilang.
- d. Wakaf uang tidak dikelola secara transparan dan akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,
- e. Minimnya pengawasan wakaf uang.

Pada poin (c), (d), dan (e) mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada nadzir berkurang, dan kurang tertariknya masyarakat untuk mewakafkan uangnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan upaya penyelesaian, beberapa riset terdahulu berusaha memaparkan solusi guna memaksimalkan penghimpunan wakaf uang dan memperbaiki manajemen pengelolaan wakaf uang tersebut, diantaranya penelitian dari (Huda, Rini, Mardoni, Anggraini, & Hudori, 2017) dan (Ali, Yuliani, Mulatsih, & Abdullah, 2018) yang menjelaskan solusi dari perbaikan manajemen tersebut adalah:

- a. Memberikan pelatihan kepada nadzir terkait pengelolaan harta wakaf yang baik dan bertanggung jawab, meliputi pelatihan mendokumentasikan aset wakaf dimulai dari tahap penghimpunan, manajemen investasi, dan proses pendistribusian harta wakaf.
- b. Melakukan riset terkait potensi dan realisasi harta wakaf.
- c. Berinovasi pada instrumen harta wakaf yang bernilai produktif dan merumuskan strategi-strategi solutif guna memaksimalkan penghimpunan dana wakaf.
- d. Mengamankan pengelolaan harta wakaf pada nadzir yang kompeten dibidang manajemen investasi dan manajemen risiko.
- e. Mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat.
- f. Menyatukan beberapa aset wakaf yang bernilai rendah untuk dikelola oleh satu nadzir dengan tujuan efektifitas dan efisiensi harta wakaf.
- g. Memberikan pelatihan akuntabilitas kepada para nadzir, akuntabilitas dalam konteksnya terbagi menjadi dua ialah akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder. Akuntabilitas primer ialah suatu bentuk pertanggung jawaban keuangan antara manusia dengan Allah, sedangkan akuntabilitas sekunder yakni suatu pertanggungjawaban manusia dengan manusia. Dalam hal ini nadzir haruslah membuat laporan keuangan berstandar PSAK wakaf 112 meliputi penyusunan laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan .
- h. Melakukan transformasi bentuk nadzir, dari nadzir yang bersifat perseorangan menjadi nadzir yang terlembaga (instansi nadzir).
- i. Bersinergi dengan lembaga dakwah untuk mengedukasi masyarakat akan instrumen keuangan wakaf.

3. Crowdfunding


Crowdfunding didefinisikan sebagai sebuah *platform* penghimpunan dan masyarakat, dengan hasil yang didapatkan ditujukan sebagai pembiayaan pada sebuah proyek, kegiatan sosial, atau merealisasikan unit usaha (Arifin & Wisudanto, 2017). Disamping itu, *crowdfunding* juga dijelaskan (Nur Aqidah Suhaili & Mohd Rizal Palil, 2017) sebagai sebuah upaya membangun koneksi para pengusaha yang membutuhkan bantuan permodalan dengan para investor yang memiliki permodalan berskala kecil dalam prasarana berbasis internet. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *crowdfunding* ialah media *platform* yang didesain untuk menghimpun dan masyarakat, dana tersebut ditujukan untuk merealisasikan sebuah proyek, kegiatan atau pengembangan unit usaha.

Seiring berkembangnya waktu, dari perkembangan layanan *platform crowdfunding*, munculah konsep “*crowdfunding syariah/islamic crowdfunding*” sebagai internalisasi nilai-nilai Islam dalam taktis penghimpunan dana dari masyarakat. Hal yang menjadi pembeda antara *crowdfunding* (konvensional) dengan *crowdfunding syariah* terlihat pada dua aspek (Manara, Permata, & Pranjoto, 2018) ialah *Crowdfunding syariah* mewajibkan bahwa dana yang telah terhimpun harus suci dari unsur-unsur *maghrib* meliputi larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dan penggunaan dananya harus berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, maknanya dana tidak boleh digunakan pada pengembangan produk-produk atau kegiatan yang dilarang Islam seperti narkoba, tindakan-tindakan tercela dan lain sebagainya. Selanjutnya *crowdfunding* dibedakan menjadi empat macam diantaranya: *reward based*, *donation based*, *equity based* dan *debt based*.

Reward Based yaitu *crowdfunding* yang memberikan permodalan pada unit bisnis, program, atau proyek, para donatur nantinya akan mendapatkan imbalan berupa output akhir dari pembiayaan tersebut. Sedang *donation based* adalah *crowdfunding* yang berfokus pada pembiayaan kegiatan kemanusiaan, dengan tidak memberikan imbalan kepada para donatur. Selanjutnya *Equity Based* yaitu berfokus menghimpun dana masyarakat untuk membiayai sebuah program atau proyek bisnis dan modal yang akan disetorkan nantinya akan menjadi tanda bukti kepemilikan dalam bentuk saham. *Debt Based* yaitu *crowdfunding* yang berfungsi sebagai perantara permodalan antara pemilik modal dengan para investor yang memiliki modal, dengan tujuan utama untuk memberikan permodalan atas sebuah proyek yang menarik perhatian pemodal. Adapun hasil keuntungan yang didapatkan nantinya ialah berupa bunga atas pinjaman yang diserahkan debitur kepada kreditur.

Lebih lanjut, menurut (Az-Zahra Rasyid & Setyowati, 2017) dalam mengimplementasikan *crowdfunding syariah* melibatkan beberapa pihak yang divisualisasikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
 Islamic Crowdfunding Platform Process



Konsep *crowdfunding syariah* melibatkan empat elemen yang memiliki fungsi masing-masing, diantaranya (Masrikan, 2019): inisiator, penyandang dana potensial, operator *crowdfunding* dan dewan syariah. Inisiator berfungsi sebagai perseorangan, perusahaan, lembaga atau organisasi yang mengajukan proyek untuk mendapat pendanaan dari masyarakat. Penyandang dana potensial sering disebut investor atau donatur yang akan membiayai proyek-proyek yang tertera pada *platform crowdfunding syariah*. Operator *Crowdfunding* merupakan *user* dari seluruh aktivitas *crowdfunding*, melakukan seleksi kelayakan proyek yang diajukan inisiator, dan menghimpun dana masyarakat. Dewan Syariah terdiri dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia termasuk juga Otoritas Jasa Keuangan. DSN MUI bertugas untuk menjamin kehalalan *crowdfunding syariah* (terbebas dari riba dan maysir). Kemudian, OJK berperan sebagai lembaga negara yang memberikan izin praktik *fintech crowdfunding* dan mengawasi segala aktivitasnya.

4. Kemaslahatan Umat

Kata maslahat ditinjau dari pengertian yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu hal daripadanya mendatangkan kebajikan, hal yang berfaedah dan bernilai guna bagi umat manusia (KBBI, 2012). Kemudian, Asy Syatibi menjelaskan bahwa masalah/kemaslahatan dikategorikan dalam tiga tingkatan diantaranya (Dr. Hasan Aznan, 2012): *Maslahah Daruriyyah* yaitu mengarah pada kebutuhan-kebutuhan primer yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan beragama, harta, dan lain sebagainya. *Maslahah Hajjiyyah* yaitu mengarah pada kebutuhan akan hal-hal sekunder. *Maslahah Tahsinyyah* yaitu mengarah pada kebutuhan yang bersifat pelengkap.

Metode Penelitian

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah kualitatif. Metode penulisan ini mendeskripsikan secara kualitatif akan dua hal, pertama ialah mendeskripsikan kondisi sistem bagi hasil keuntungan antara nelayan ABK dengan juragan pemilik kapal berdasarkan data-data, kemudian yang kedua membahas *crowdfunding JAFIS (Jatsyiah Financing System)* sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan ABK di Indonesia. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan pada sebuah penulisan yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan, sistem ataupun inovasi secara sistematis.

2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang didapat melalui studi kepustakaan melalui jurnal, skripsi, laporan penelitian dan informasi dari internet dengan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ialah dengan memanfaatkan studi kepustakaan melalui jurnal penelitian, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

3. Metode Analisis dan Sintesis

Proses analisis dilakukan pada data-data yang terkumpul yang kemudian dipaparkan dalam bab empat ialah pembahasan. Sintesis dilakukan dengan menggunakan studi silang antara data yang terkumpul dengan teori dan konsep yang relevan. Kemudian, diambil titik utama dan diolah menjadi beberapa kesimpulan. Pada kesimpulan tersebut diperkuat dengan beberapa saran yang relevan. Proses analisis data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penegasan kesimpulan (Moelong, 2004).

Hasil dan Pembahasan

1. Menelisik Kondisi Ekonomi Nelayan Anak Buah Kapal (ABK) yang Sesungguhnya


Menguak fakta lapangan bagaimana sistem bagi hasil sesungguhnya antara nelayan anak buah kapal (ABK) dengan pemilik kapal (Juragan). Riset yang dilakukan oleh (Rifqi, 2017) mengungkap, masyarakat nelayan di Kelurahan Brondong Kabupaten Lamongan, nelayan ABK hanya mendapatkan upah sebesar 40% dari “penghasilan bersih”. Makna dari penghasilan bersih disini ialah total pendapatan melaut dikurangi total pengeluaran selama melaut. Kemudian, dari penghasilan bersih tersebut dikurangi 60% sebagai jatah nelayan pemilik kapal. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat nelayan di Cisolak (Rifqi dkk, 2017). Bahkan, terdapat pembagian prosentase 30% dari penghasilan bersih untuk nelayan ABK yang terjadi pada masyarakat nelayan. Dari seluruh prosentase pembagian hasil tersebut, nelayan memberikan pendapat bahwa diimplementasikannya prosentase sistem bagi hasil tersebut hanyalah menguntungkan pihak juragan saja, dan nelayan ABK menjadi pihak yang dirugikan. Dikatakan nelayan ABK merugi dikarenakan penyertaan modal (non kapal) dalam usaha bisnis nelayan dibebankan pada dua belah pihak ialah nelayan ABK dan pemilik kapal dengan proporsi “**tidak adil / tidak sama rata**”. Dari penghasilan tersebut, nelayan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup dan sering kali meminjam kebutuhan sehari-hari kepada pemilik warung sembako dan membayarnya ketika mendapatkan upah di periode melaut selanjutnya (Muhtarom, 2017). Maknanya disini ialah seperti gali lubang-tutup lubang. Lebih lanjut, sistem bagi hasil demikian jika dikaji dari kacamata ekonomi islam maka tidak sesuai dengan prinsip pada akad mudharabah, ialah tidak adanya keridhoan dari pihak nelayan ABK.

Mengungkap lebih dalam lagi bagaimana cikal bakal sistem bagi hasil tersebut mulai diimplementasikan pada masyarakat. Hakikatnya, sistem bagi hasil demikian merupakan hal yang telah membudaya di masyarakat nelayan, dan masyarakat setempat wajib patuh pada sistem budaya tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan sebuah solusi, solusi yang paling memungkinkan pada masalah ini ialah pengadaan kapal nelayan yang berorientasi keumatan. Maknanya, profit yang didapatkan dari penangkapan ikan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan ABK. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis menggagas *Jatsiyah Financing System* (JAFIS).

2. Gambaran Umum *Jatsyah Financing System* (JAFIS)

Jatsyah Financing System (JAFIS) adalah *crowdfunding-donation based* yang berfungsi untuk menghimpun wakaf tunai dari masyarakat. Hasil dari penghimpunan wakaf tunai tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk implementasi proyek pengadaan kapal nelayan berbasis kemaslahatan umat. Makna dari “kemasalahan umat” disini ialah profit yang akan didapatkan dari proyek ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Anak Buah Kapal. Visi utama dari JAFIS ini ialah “Mensejahterahkan Nelayan ABK Melalui Pengadaan Kapal Nelayan Berbasis Keumatan”. Fokus utama dari JAFIS ialah memberikan bagi hasil yang layak dan nelayan ridho atas pembagian hasil keuntungan tersebut.

Gambar 2
Konsep JAFIS



Konsep dari JAFIS divisualisasikan pada gambar 2. Dari gambar tersebut diketahui konsep JAFIS memuat lima tahapan. Pertama, JAFIS akan menghimpun wakaf uang dari masyarakat melalui *platform* JAFIS. Kedua, ketika nominal wakaf uang tersebut dirasa cukup, maka akan dilakukan pembelian kapal nelayan. Pembelian kapal nelayan ini juga dilengkapi dengan instrumen asuransi pada kapal untuk menjaga aset kapal tersebut dari kerusakan dan kehilangan. Ketiga, JAFIS akan melakukan *open recruitment* kepada nelayan ABK sebagai tenaga kerja. Keempat, *net profit* yang didapatkan akan ditetapkan bagi hasil dengan akad *mudharabah*, ialah sebesar 80% untuk nelayan, 10% untuk nadzir, dan 10%

untuk keberlanjutan program JAFIS di daerah lainnya. Prosentase 80% ditujukan kepada pihak nelayan dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup nelayan ABK dan meningkatkan kesejahteraan nelayan ABK.

Lebih lanjut, pada *platform* JAFIS tersedia enam fitur diantaranya: a) *Jatsyiah Project*, b) *Jatsyiah Assets*, c) *Jatsyiah Operational Project*, d) *Jatsyiah Mudharabah System*, e) *Jatsyiah Financial and Audit Reporting*, dan f) *Jatsyiah Going Concern*. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari enam fitur tersebut.

- a. *Jatsyiah Project* adalah fitur yang memberikan informasi kepada wakif tentang proyek-proyek kapal nelayan yang akan segera di implementasikan, juga termasuk lokasi yang akan ditempatkan proyek kapal JAFIS, kebutuhan nominal wakaf tunai, dan nomor rekening wakaf tunai JAFIS.
- b. *Jatsyiah Assets* yaitu fitur yang mendokumentasikan seluruh aset wakaf yang dimiliki oleh JAFIS, baik aset berupa kapal nelayan, peralatan melaut dan aset lainnya. Disamping itu, fitur ini akan menginformasikan bagaimana kondisi aset wakaf terkini, apakah dalam kondisi baik, buruk, atau aset telah hilang. Perkembangan kondisi aset wakaf akan di *update* setiap satu bulan sekali.
- c. *Jatsyiah Operational Project*: ialah fitur yang memberikan informasi keberangkatan setiap kapal JAFIS yang telah berangkat melaut, meliputi tanggal dan waktu keberangkatan, tempat keberangkatan, nama-nama nelayan yang menjadi tenaga kerja, kondisi cuaca pada saat keberangkatan, dan pemeriksaan kondisi kapal sebelum keberangkatan. Laporan ini harus dilaporkan oleh nelayan ketika akan berangkat, selama ditengah laut dan pulang setelah melaut.
- d. *Jatsyiah Mudharabah System* adalah fitur yang melaporkan perolehan tangkapan ikan oleh nelayan selama melaut. Hasil perolehan tersebut akan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran selama melaut (menghasilkan penghasilan bersih), kemudian dari pendapatan bersih akan diterapkan sistem bagi hasil mudharabah sebesar 80% untuk nelayan ABK, 10% untuk JAFIS, dan 10% untuk keberlanjutan JAFIS di daerah masyarakat nelayan lainnya.
- e. *Jatsyiah Financial and Audit Reporting* artinya setiap 6 bulan dan 1 tahun sekali, JAFIS akan mempublikasikan laporan keuangan kepada publik. Penyusunan laporan keuangan JAFIS akan berlandas pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 112 Wakaf. Disamping itu, laporan keuangan yang telah disusun nantinya akan diaudit oleh akuntan publik independen dan menghasilkan laporan audit dan opini audit. Publikasi laporan keuangan dan laporan audit ini merupakan upaya JAFIS untuk menghadirkan tata kelola keuangan wakaf yang transparan, berakuntabilitas, dan bertanggung jawab.
- f. *Jatsyiah Going Concern*: pada fitur ini akan ditampilkan daerah-daerah yang akan menjadi proyek JAFIS selanjutnya. Disamping itu, pada fitur ini akan ditampilkan analisis kelayakan proyek JAFIS di tempat tersebut, rencana anggaran biaya (RAB) implementasi JAFIS, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Dalam mengimplementasikan JAFIS kepada masyarakat nelayan, maka dibutuhkan sinergi dengan beberapa *stakeholder* diantaranya:

- a. Badan Wakaf Indonesia (BWI): JAFIS akan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar dapat menjadi *nadzir* dan dapat menghimpun wakaf tunai dari masyarakat.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): sebelum melakukan *launching platform* JAFIS kepada masyarakat, pihak JAFIS akan terlebih dahulu mengurus perizinan kepada OJK sebagai instansi yang menaungi penyelenggaraan dan pemberian izin *financial technology* di Indonesia. Disamping itu, JAFIS akan patuh pada seluruh peraturan OJK.
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi keuangan syariah di Indonesia, JAFIS akan mengajukan perizinan label “halal” kepada pihak MUI untuk menjamin seluruh transaksi dan program JAFIS telah sesuai dengan perintah Al-Qur’an.
- d. Lembaga Asuransi Syariah adalah salah satu hal yang melekat pada harta wakaf ialah *sustainability*, maknanya harta wakaf tidak boleh berkurang. Berdasarkan hal tersebut, maka JAFIS akan bekerjasama dengan Lembaga Asuransi Syariah agar dapat menjamin keberlanjutan harta wakaf tersebut khususnya kapal nelayan. Disamping itu, nelayan ABK yang bekerja pada JAFIS juga akan diikutsertakan dalam asuransi syariah meliputi asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan.
- e. Pemerintah Daerah Setempat: sebagai upaya mengedukasi masyarakat nelayan, maka terlebih dahulu pihak JAFIS akan memproses izin kepada perangkat pemerintah setempat (kelurahan, kecamatan dan kota) untuk mensosialisasikan JAFIS dan mengimplementasikan JAFIS di daerah setempat.
- f. Kelompok Persatuan Nelayan Setempat: hal pertama kali yang akan dilakukan dalam memperkenalkan JAFIS kepada nelayan ialah bekerja sama dan bersilahturahmi dengan Kelompok Persatuan Nelayan setempat agar dapat turut serta bergabung dan mendukung di implementasikannya JAFIS di daerah tersebut.

3. Proses Penghimpunan Wakaf Tunai, *Recruitmen* Tenaga Kerja Nelayan ABK dan Proses Bagi Hasil yang Terintegrasi

Proses menghimpun wakaf tunai dari masyarakat dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya:

- a. Memilih Projek JAFIS: pertama, wakif dapat memilih fitur *Jatsyiah Project* terlebih dahulu, kemudian membaca dan memahami lebih lanjut deskripsi atas projek yang telah dipilih. Selanjutnya, dilanjutkan dengan memilih “setuju”.
- b. Ikrar Wakaf: ketika telah menekan tombol “setuju” maka dilanjutkan dengan wakif membaca niat wakaf ialah “Saya wakafkan uang saya senilai Rp. 100.000 untuk mendukung program JAFIS, karena Allah”.
- c. Transfer Wakaf Tunai: setelah membaca ikrar wakaf dilanjutkan dengan melakukan transfer dana wakaf tunai ke rekening JAFIS yang telah ditentukan, dan kemudian

selesai. Lebih lanjut, setiap wakif akan mendapatkan notifikasi laporan keuangan dan laporan audit setiap periode.

Kemudian, untuk setiap masyarakat nelayan ABK yang berminat menjadi tenaga kerja pada JAFIS, maka harus mendaftarkan diri dengan beberapa langkah diantaranya:

- a. Mengirim CV dan Surat Lamaran: pertama, nelayan ABK dapat mengirimkan *curriculum vitae* (CV) dan surat lamaran permohonan bekerja kepada JAFIS melalui email.
- b. Konfirmasi dari JAFIS: kemudian, JAFIS akan memberikan balasan atas surat lamaran tersebut. Disamping itu, JAFIS juga mengirimkan jadwal dan tempat keberangkatan kapal nelayan. Kemudian, dengan surat penerimaan tersebut nelayan ABK dapat segera melaut.
- c. Menerima Laporan dan Mendapatkan Nominal Bagi Hasil: setelah nelayan ABK selesai melaut, maka dilanjutkan dengan menerima laporan bagi hasil, selanjutnya nominal bagi hasil akan ditransfer melalui ATM masing-masing nelayan ABK.

4. Konsep Pemberdayaan Mitra *Jatsyiah Financing System* (JAFIS)

Tidak berhenti pada tujuan “meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan ABK”, JAFIS juga memiliki cita-cita mulia ialah meningkatkan kemampuan *softskill* nelayan ABK dalam beberapa aspek. Oleh karena itu JAFIS merancang sebuah program pelatihan kepada para nelayan ABK diantaranya:

- a. Peningkatkan Pemahaman Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah: JAFIS akan bekerja sama dengan para praktisi keuangan syariah untuk dapat memberikan pemahaman terkait literasi dan inklusi keuangan syariah kepada nelayan ABK.
- b. Pengajian Rutin Keagamaan: untuk meningkatkan spiritualitas nelayan ABK, maka JAFIS akan mengadakan kajian keagamaan setiap satu bulan sekali, dan mengundang para ulama setempat untuk memberikan siraman qalbu.
- c. Pelatihan Teknologi Pelayaran: guna menunjang produktifitas melaut, maka JAFIS akan memberikan pelatihan kepada nelayan ABK untuk menguasai teknologi-teknologi yang bermanfaat dalam pelayaran.
- d. Membudayakan Wakaf Tunai Pada Nelayan: dalam mendukung tugas dari Badan Wakaf Indonesia untuk memaksimalkan penghimpunan dana wakaf tunai di Indonesia, maka JAFIS akan mengadakan sosialisasi wakaf tunai dikalangan nelayan ABK. Sosialisasi ini ditujukan untuk menanamkan kebudayaan berwakaf tunai di kalangan nelayan ABK.

Kesimpulan

Jatsyiah Financing System (JAFIS) adalah *crowdfunding-donation based* yang berfungsi untuk menghimpun wakaf tunai dari masyarakat. Hasil dari penghimpunan wakaf tunai tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk implementasi proyek pengadaan kapal nelayan berbasis kemaslahatan umat. Visi utama dari JAFIS ini ialah “Mensejahterahkan Nelayan ABK Melalui Pengadaan Kapal Nelayan Berbasis Keumatan”. Fokus utama dari

JAFIS ialah memberikan bagi hasil yang layak dan nelayan ridho atas pembagian hasil keuntungan tersebut. Platform JAFIS tersedia enam fitur diantaranya: a) *Jatsyiah Project*, b) *Jatsyiah Assets*, c) *Jatsyiah Operational Project*, d) *Jatsyiah Mudharabah System*, e) *Jatsyiah Financial and Audit Reporting*, dan f) *Jatsyiah Going Concern*. Dalam mengimplementasikan JAFIS kepada masyarakat nelayan, maka dibutuhkan sinergi dengan beberapa stakeholder diantaranya: Badan Wakaf Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Asuransi Syariah, pemerintah daerah setempat, dan kelompok persatuan nelayan setempat. Tidak berhenti pada tujuan “meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan ABK”, JAFIS juga memiliki cita-cita mulia ialah meningkatkan kemampuan *soft skill* nelayan ABK dalam beberapa aspek. Oleh karena itu JAFIS merancang sebuah program pelatihan kepada para nelayan ABK diantaranya: a) Peningkatan Pemahaman Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah, b) pengajian rutin keagamaan, c) pelatihan teknologi pelayaran dan membudayakan wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Akhmad Sirojudin Munir. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*.
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Arifin, S. R., & Wisudanto. (2017). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur. *University Network for Indonesia Infrastructure Development*.
- Atabik, A. (2014). Manajemen pengelolaan wakaf tunai di indonesia. *Ziswaf*.
- Az-Zahra Rasyid, M., & Setyowati, R. (2017). Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ernawati, E., & Setiyati, R. (2017). Wawasan Quran Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran). *Jurnal Ekonomi*.
- Friantoro, Dian. 2018. Menggagas Badan Usaha Milik Haji (BUMH): Ikhtiar Mencari Model Investasi yang Bernilai Maslahat. *Call For Paper Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2018*.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*.
- Hidayatullah, A., & Priantina, A. (2018). Toward Zakat Management Integration in Indonesia: Problems and Solution. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*.

- <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.6319>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Anggraini, D., & Hudori, K. (2017). Manajemen pengelolaan wakaf di indonesia timur. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035>
- Kasdi, A. (2006). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Journal Equilibrium*.
- KBBI. 2012. *Maslahat*. (Online) <https://kbbi.web.id/maslahat.html>, diakses 9 September 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna*. Banten: Sahifa.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. *Siaran Pers Nomor :SP.250/SJ.04/XII/ 2018. Tunjukkan Pertumbuhan Positif, KKP Catat PDB Perikanan Rp. 59,98 Triliun*. (Online) <https://kkp.go.id/artikel/8063-tunjukkan-pertumbuhan-positif-kkp-catat-pdb-perikanan-rp-59-98-triliun>, diakses 9 September 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Wakaf Uang*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Manara, A. S., Permata, A. R. E., & Pranjoto, R. G. H. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat*.
- Masrikhan, M. (2019). Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Menggala, Sidi Rana. 2016. Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan di Cilincing.
- Muhtarom, A. (2017). Analisis kontribusi hasil perikanan laut terhadap kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di kabupaten lamongan. *Jurnal akuntansi*. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.91>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Abkam*. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Nur Aqidah Suhaili, & Mohd Rizal Palil. (2017). Crowdfunding : A Collaborative Waqf Based Internet Platform. *Kuala Lumpur International Islamic Studies and Civilisations Conference -: Al Maqasid As -Syariah as the Guiding Principles of the Past, Present and Future Life"*.
- Profesor Madya Dr. Hasan Aznan. (2012). Pelaburan Secara Crowdfunding Dan Isu-Isu Syariah Yang. In *فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي*
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2019. *Riset dan Konservasi Jadi Kunci Pemanfaatan Potensi Laut Indonesia*. (Online) <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-dan-Konservasi-Jadi-Kunci-Pemanfaatan-Potensi-Laut-Indonesia/21606>, diakses 9 September 2019.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural Perspektif sosial, ekonomi dan hukum, *Jurnal Perspektif*.
- Rifqi, M. F. (2017). *Modal Sosial Pada Rukun Nelayan (RN) Di Kelurahan Brondong, Kecamatan*

Brondong, Kabupaten Lamongan.

Sutrisno, E. (2012). Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon) □. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Yonvitner, Y. (2015). Rekonstruksi uu sistem bagi hasil perikanan pro nelayan kecil. *Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i3.10297>